

Pengumuman Ketentuan Baru Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)

Nasabah Bank OCBC Yang Terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") sebagai rekan perbankan Anda selama ini.

Bersama ini kami informasikan bahwa efektif 1 Maret 2025, berlaku ketentuan terbaru terkait penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk nasabah eksportir dengan komoditas yang tergolong ke dalam sumber daya alam (SDA), dengan ringkasan informasi sebagai berikut:

1. **Penyesuaian jenis barang ekspor SDA** dengan kewajiban memasukkan DHE ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) menjadi sbb:
 - 1) Pertambangan:
 - a. Minyak dan Gas Bumi (migas);
 - b. selain minyak dan gas bumi (non migas);
 - 2) Perkebunan;
 - 3) Kehutanan; dan
 - 4) Perikanan.

Untuk keterangan pos tarif masing-masing sektor SDA di atas, dapat merujuk pada KMK Republik Indonesia No 2/KM.4/2025 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor SDA dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke dalam SKI.

2. Penerimaan

DHE wajib diterima 100% dalam SKI dan terdapat penyesuaian kewajiban besaran persentase dan jangka waktu penempatan DHE SDA pada rekening khusus (Reksus) DHE SDA menjadi sebagai berikut:

- a) Penerimaan DHE SDA dengan nilai mulai dari USD250,000 atau ekuivalennya
 - untuk seluruh sektor SDA kecuali pertambangan-migas, berlaku kewajiban baru, penempatan sebesar 100% selama paling singkat 12 bulan.
 - khusus sektor SDA pertambangan-migas, kewajiban penempatan tetap, sebesar minimal 30% selama paling singkat 3 bulan.
- b) Penerimaan DHE SDA di bawah USD250,000 atau ekuivalennya tidak diwajibkan untuk ditempatkan dalam Reksus DHE SDA. Dalam hal DHE SDA di bawah USD 250,000 atau ekuivalennya diterima dalam Reksus DHE SDA, maka DHE SDA tersebut segera dipindahkan ke rekening lain (rekening umum).

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id



Pengumuman Ketentuan Baru Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)

3. Penempatan DHE SDA

Instrumen penempatan DHE SDA adalah sebagai berikut:

- a) Rekening Khusus DHE SDA
Tersedia reksus DHE SDA multicurrency, reksus USD, serta reksus escrow di OCBC.
- b) Instrumen Perbankan
Tersedia deposito mata uang USD dengan keringanan pajak khusus untuk DHE SDA.
- c) Instrumen Bank Indonesia (BI)
 - DHE SDA Anda dapat diteruskan kepada Bank Indonesia untuk ditempatkan dalam deposito (Term Deposit – TD Valas) DHE.
 - DHE SDA ditempatkan ke dalam Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) atau Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

Untuk penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada poin b) dan c) tidak dapat ditarik/dicairkan sebelum jatuh tempo. Setelah jatuh tempo, maka DHE SDA akan dikembalikan ke dalam reksus dalam valuta asing asal.

4. Penggunaan DHE SDA

Kewajiban penempatan DHE SDA dapat dikurangi dengan penggunaan yang sesuai dengan ketentuan sbb:

- a) Penukaran DHE SDA valuta asing ke Rupiah - hanya dapat dilakukan di Bank penerima DHE SDA pertama kali.
 - Untuk DHE seluruh sektor SDA non-migas, dapat dilakukan penukaran hingga 100% dari penempatan DHE di reksus.
 - Untuk DHE SDA sektor migas, penukaran DHE hanya dapat dilakukan maksimal 70%, diluar porsi kewajiban penempatan minimal 30% paling singkat 3 bulan sebagaimana poin 2 huruf a diatas.
- b) Pembayaran dalam valas atas kewajiban eksportir kepada Pemerintah
- c) Pembayaran deviden dalam valas
- d) Pembayaran valas atas pengadaan barang dan jasa impor untuk bahan baku, barang penolong, dan barang modal
- e) Pembayaran pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam valas

Untuk poin b) hingga d) di atas, eksportir wajib menyampaikan dokumen tambahan berupa surat pernyataan dan dokumen *underlying* yang merujuk tujuan penggunaan DHE SDA tersebut.

5. Pemanfaatan DHE SDA

Instrumen pemanfaatan DHE SDA:

- a) Agunan untuk pemberian kredit Rupiah
- b) FX Swap nasabah dengan OCBC

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id



Pengumuman Ketentuan Baru Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)

c) *Underlying* transaksi swap lindung nilai OCBC dengan BI
Transaksi pemanfaatan ini tidak mengurangi posisi penempatan DHE SDA dan tetap diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penempatan.

6. Eksportir yang sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajiban berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya sejak 1 Maret 2025. Sedangkan eksportir yang telah terkena sanksi dari otoritas yang berlaku, tetap wajib memenuhi kewajibannya

Bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen ketentuan terkait, sebagai berikut:

- [Peraturan Pemerintah \(PP\) Republik Indonesia no 8 tahun 2025 tentang Perubahan PP no 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam](#)
- [Peraturan Bank Indonesia \(PBI\) no 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI no 7 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor \(DHE\) dan Devisa Pembayaran Impor \(DPI\)](#)
- [Peraturan Anggota Dewan Gubernur \(PADG\) no 4 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PADG no 4 tahun 2023 tentang DHE dan DPI](#)
- [FAQ Peraturan Anggota Dewan Gubernur \(PADG\) no 3 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PADG no 4 tahun 2023 tentang DHE dan DPI](#)
- [Keputusan Menteri Keuangan \(KMK\) Republik Indonesia No 2/KM.4/2025 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan DHE ke dalam SKI.](#)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan regulator, Anda dapat menghubungi *account officer* Anda di Bank Indonesia atau menghubungi Contact Center Bank Indonesia (BICARA 131) di nomor 1500-131 (dari dalam dan luar negeri) atau melalui email bicara@bi.go.id.

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id



Pengumuman Ketentuan Baru Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)

Sedangkan untuk informasi selengkapnya mengenai transaksi terkait di OCBC, silakan hubungi Relationship Manager Anda atau Tanya OCBC di nomor 1500-999 atau +62-21- 26506300 (dari luar negeri) dan pilih #2 layanan "Nasabah Bisnis".

Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.

Hormat kami,

OCBC

Terus bersama,
melaju jauh



TELEPON TANYA
1500-999

WHATSAPP TANYA
0812-1500-999

PT Bank OCBC NISP Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Temukan kami di

www.ocbc.id

